

KONSEP *NASKH* AYAT DAMAI DENGAN AYAT
PEDANG

(Studi Komparatif *Tafsīr Jalālain* dan *Tafsīr Marāḥ Labīd*)



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Oleh:

Moh. Nailul Muna

NIM. 15531005

JURUSAN ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2019

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Moh. Nailul Muna
NIM : 15531005
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Alamat Rumah : Ds. Kemlagi lor- Rt/Rw: 04/02, Kec. Turi, Kab. Lamongan, Prov. Jawa Timur
Alamat di Yogyakarta : PP. LSQ Ar-Rahmah. Jln. Imogiri Timur KM 08, Wirokerten, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta.
Telp/Hp : 085804812003
Judul : KONSEP *NASKH* AYAT DAMAI DENGAN AYAT PEDANG (Studi Komparatif *Tafsīr Jalālain* dan *Tafsīr Marāḥ Labīd*)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi yang saya ajukan adalah benar *asli* karya ilmiah yang saya tulis sendiri.
2. Bilamana skripsi telah dimunaqasyahkan dan diwajibkan revisi, maka saya bersedia dan sanggup merevisi dalam waktu 2 (dua) bulan terhitung dari tanggal munaqasyah. Jika ternyata lebih dari 2 (dua) bulan revisi skripsi belum terselesaikan maka saya bersedia dinyatakan gugur dan bersedia munaqasyah kembali dengan biaya sendiri.
3. Apabila dikemudian hari ternyata diketahui bahwa karya tersebut bukan karya ilmiah saya (plagiasi), maka saya bersedia menanggung sanksi dan dibatalkan gelar kesarjanaan saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 19 Desember 2018

ng menyatakan,

Moh. Nailul Muna
Moh. Nailul Muna
15531005



SURAT KELAYAKAN SKRIPSI

Dosen : Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M. Ag.
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

=====

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdr. Moh. Nailul Muna
Lamp : -

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Moh. Nailul Muna
NIM : 15531005
Jurusan/Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Semester : VII (tujuh)
Judul Skripsi : **KONSEP *NASKH* AYAT DAMAI DENGAN AYAT
PEDANG (Studi Komparatif *Tafsir Jalālain* dan *Tafsir
Marāḥ Labīd*)**

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Jurusan/Prodi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir pada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 19 Desember 2018

Pembimbing

Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M. Ag.
NIP.197212041997031003



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-400/Un.02/DU/PP.05.3/01/2019

Tugas Akhir dengan judul : *KONSEP NASKH AYAT DAMAI DENGAN AYAT PEDANG (Studi Komparatif Tafsir Jalālain dan Tafsir Marāh Labīd).*

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Moh. Nailul Muna
Nomor Induk Mahasiswa : 15531005
Telah diujikan pada : Rabu, 23 Januari 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : 95 (A)

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19721204 199703 1 003

Penguji II

Fitriana Firdausi, S.Th.I., M.Hum
NIP. 19840208 201503 2 004

Penguji III

Drs. Muhammad Mansur, M.Ag
NIP. 19680128 199303 1 001

Yogyakarta, 31 Januari 2019

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

DEKAN



Dr. Alim Roswanto, M. Ag.
NIP. 19681208 199803 1 0002

MOTTO

لا عجلة لنيل المنى ولا راحة لطالب النجاح

**(Tidak Ada Kata Libur Bagi Orang Yang Ingin
Mendapatkan Cita-citanya Dan Tidak Ada Kata
Istirahat Bagi Orang Yang Mencari Kesuksesan)**



PERSEMBAHAN

Karya sederhana ini, penulis dedikasikan kepada:

Kedua orang tua kami: Abah Ah. Fathoni dan Ibu Nasi'ah

Saudara-saudara Kami: Lubabatul Bariyyah, Khozinatus Sadah,
Ahmad Mafruh dan M. Maulana Najib

Guru-guru kami di MI, SMP, MA dan untuk Almamater
penulis UIN SUNAN KALIJAGA



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi arab-latin ini sesuai dengan SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No. 05436/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bā'	B	Be
ت	tā'	T	Te
ث	sā'	S	es (dengan titik di atas)
ج	jīm	J	Je
ح	ḥā'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā'	Kh	ka dan ha
د	dāl	D	De
ذ	zāl	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	rā'	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sīn	S	Es
ش	syīn	Sy	es dan ye
ص	ṣād	S	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	D	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	T	te (dengan titik di bawah)

ظ	zā'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	G	Ge
ف	fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Wāwu	W	We
ه	hā	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	yā'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap, contoh:

متعقدين ditulis *muta'addīn*

عدة ditulis *'iddah*

C. Ta' Marbūṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h,

هبة ditulis *hibah*

جزية ditulis *jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t, contoh:

نعمة الله ditulis *ni'matullah*

زكاة الفطر ditulis *zakātul-fiṭri*

D. Vokal Pendek

◌ (fatḥah) ditulis a contoh ضَرَبَ ditulis daraba

◌ (kasrah) ditulis i contoh فَهِمَ ditulis fahima

◌ (dammah) ditulis u contoh كُتِبَ ditulis kutiba

E. Vokal Panjang

1. Fatḥah+alif ditulis ā (garis diatas)

جاهلية ditulis *jāhiliyyah*

2. Fatḥah+alif maqṣūr, ditulis ā (garis diatas)

يسعى ditulis *yas'ā*

3. Kasrah+yā' mati, ditulis ī (garis diatas)

مجيد ditulis *majīd*

4. Dhammah+wāwu mati, ditulis ū (garis diatas)

فروض ditulis *furūd*

F. Vokal-vokal Rangkap

1. Fatḥah dan yā' mati ditulis ai, contoh:

بينكم ditulis *bainakum*

2. Fatḥah dan wāwu mati ditulis au, contoh:

قول ditulis *qaul*

G. Vokal-vokal yang Berurutan dalam Satu Kata, Dipisahkan dengan Apostrof (‘)

انتم ditulis *a’antum*

اعدت ditulis *u’iddat*

لئن شكرتم ditulis *la’in syakartum*

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah contoh:

القران ditulis *Al-Qur’ān*

القياس ditulis *Al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya.

الشمس ditulis *Asy-Syams*

السماء ditulis *As-Samā’*

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

J. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

1. Dapat ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض ditulis *Ẓawī al-furūd*

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut, contoh:

أهل السنة ditulis *Ahl as-Sunnah*

KATA PENGANTAR

Alḥamdulillāh, segala puji bagi Allāh swt, yang telah menganugerahkan nikmat-Nya di setiap hembus nafas. Kalau bukan karena anugerahnya, tidak mungkin penulis mampu menggoreskan kata-kata, walau satu huruf. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Kekasih Allah, yakni Muhammad saw., pembimbing umat, kalau bukan karena ajaran beliau, penulis tentu tidak mengetahui kebenaran dari Islam.

Terwujudnya karya ini berkat izin Allah swt., yang berkenan menitipkan sedikit ilmu-Nya kepada penulis, yang tertuangkan dalam karya yang berjudul: **KONSEP NASKH AYAT DAMAI DENGAN AYAT PEDANG** (Studi Komparatif *Tafsir Jalālain* dan *Tafsir Marāḥ Labīd*). Semoga, karya ini terhitung sebagai amal yang ikhlas dan diterima di sisi-Nya, serta bermanfaat bagi semua orang.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, terdapat banyak pihak yang ikut berkontribusi dengan atau tanpa disadari. Maka, penulis sangat perlu untuk menyampaikan penghargaan dan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada:

1. Kedua orang tua penulis yang tak pernah bosan memberikan dorongan dan semangat kepada penulis di setiap keadaan.
2. Bapak Dr. KH. Abdul Mustaqim, S.Ag., M. Ag. yang mempunyai andil besar bagi keberlangsungan studi penulis di Yogyakarta. Beliau merupakan Pengasuh Pondok LSQ AR-Rohmah, Ketua Prodi IAT, Pembimbing Akademik, Pembimbing Skripsi, serta *Murabbi* bagi penulis. Banyak masukan, ilmu dan pelajaran hidup yang telah beliau berikan kepada

penulis. Penulis hanya bisa mendoakan semoga kebaikan-kebaikan tersebut dibalas oleh Allah swt., dengan balasan yang berlipat-lipat.

3. Dr. H. Muhammad Alfatih Suryadilaga, M.Ag. Beliau memberikan banyak pelajaran dan arahan baik di bidang akademik maupun non-akademik. Salah satu dosen yang sangat menginspirasi bagi diri penulis, terutama di bidang kepenulisan.
4. Kementerian Agama RI yang telah mengadakan Program Beasiswa Santri Berprestasi (PBSB) pada tahun 2015 sehingga penulis mendapat kesempatan kuliah dan menyelesaikan studi di UIN Sunan Kalijaga dengan beasiswa penuh.
5. Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Dr. Alim Roswanto, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Dr. Afdawaiza, S.Ag., M.Ag., selaku Sekretaris Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga.
8. Para dosen yang mengajar di UIN Sunan Kalijaga pada umumnya, khususnya kepada dosen yang mengajar di Jurusan Ilmu al-Qur'an dan Tafsir. Terima kasih telah memberikan ilmu kepada penulis setetes demi setetes, terima kasih telah memberikan motivasi dan beragam pengalaman yang mencerahkan penulis. Semoga, semuanya terhitung menjadi amal jariyah yang kembali kepada guru-guru penulis.

9. Para pengelola PBSB UIN Sunan Kalijaga terutama Mas Amu yang telah mencurahkan tenaga dan pikiran untuk ikut serta mensukseskan studi penulis secara khusus, dan bagi mahasiswa PBSB secara umum.
10. Bu Nyai Jujuk Najibah, S. Psi, selaku guru dan pembimbing semesta'an al-Qur'an penulis saat di pondok LSQ Ar-Rohmah, Bantul, Yogyakarta.
11. Keluarga kedua Penulis, NAWACITA (Keluarga PBSB Angkatan 2015); UstaS Jimmi (Partner satu motor dunia akhirat), Hamdi Putra Ahmad (si Abang Kecil), Agil (Gobek), Irpanjoel, Farid es'ak, Imdad al-Ngawi, Basyir, Wahyudi gondrong, Quing Ghopal Rivaldi, Rhooyhan, Bang napi Hanapi, Ramzi (Ncii'), Yazid (Katak), Ulil, Azam, Ikhsan, Deni, Asri, Gus Khoyyi, Didin, Narendra, Nanda, Banurea, Anti, Atun, Dila, Heni, Dian Kruchil, Nopi, Azka, Icha, Mela, Rahmah, Triyanti, Ummah, Zahida, Zuhria, Iffah, Hanin, kalian menjadikan hidup penulis di Yogyakarta lebih berwarna.
12. Teman-teman PP. LSQ Ar-Rohmah, Bantul, Yogyakarta.
13. DPL pak Izra Berakon beserta Keluarga KKN '96 Wuluh; Muhal (org paling loyal), Pajri (paling kurus), Putra (Big boss), Septi, Aini, Maya, Anis, Vici, dan khusus untuk saudara penulis saat KKN, Ambar (ketumbar). Kalian mengajari penulis bagaimana menjadi orang yang dewasa.
14. Kepada para TU, terutama Pak Muhadi selaku TU Prodi IAT yang banyak membantu dari segi administrasi, semoga terhitung menjadi amal baik yang bermanfaat bagi beliau.

15. Para personil al-Hawariyyun; Agil, Farid, Mas Juddin, Mas Taufik, Mas Kamil, Mas Aqil, Mas Ni'am, Mas Luqman, Mas Anshori, Mas Aqtor, kalian luar biasa.
16. Keluarga IKAMAWAR Yogyakarta; Sihab, Ana Heni, Mashofi, Budiman, Ruri, Najah, Yazed, Dian, Ainil, Miya, Fathul, dll. Banyak pelajaran yang penulis dapatkan dari kalian.
17. Serta seluruh pihak yang ikut serta membantu penulis, baik penulis sadari maupun tidak. Meski tidak bisa penulis sebutkan secara detail, namun tidak mengurangi rasa terima kasih penulis kepada pihak-pihak tersebut, semoga semuanya mendapatkan balasan dari Allah swt Yang Maha Baik kepada insan.

Penulis menyadari, bahwa dalam skripsi ini terdapat banyak kekurangan, mengutip pernyataan Imam al-Aṣfihānī:

“Jikalau berulang kali kitab ini diperiksa secara sungguh-sungguh, pasti akan tetap ditemukan kekurangan di dalamnya, karena sesungguhnya Allah swt., tidak mau ada yang sempurna kecuali hanya kitab-Nya (Al-Qur’ān).”

Yogyakarta, 10 Desember 2018

Penulis

Moh. Nailul Muna
NIM. 15531005

ABSTRAK

Kajian ini bertujuan untuk mengulas pemberlakuan dan penolakan konsep *naskh* ayat damai dengan ayat pedang dalam tafsir. Sekaligus memberikan *new meanings* terhadap konsep *naskh* tersebut. Karena tidak dapat dipungkiri, terdapat banyak kaidah yang digunakan oleh para ulama sebagai alat bantu untuk membedah isi kandungan al-Qur'ān, salah-satunya dengan kaidah *naskh*. Kaidah ini sangat penting dalam kaitannya melihat ayat-ayat yang terkesan mempunyai kontradiksi. Maka biasanya, ayat yang turun para periode akhir akan menganulir ayat yang telah diturunkan di periode sebelumnya. Namun, kompleksitas mulai muncul ketika menyinggung ayat damai yang berdasarkan riwayat telah *dinaskh* oleh ayat pedang. Adanya *naskh* terhadap ayat damai, tentu menjadikan penggunaan kaidah ini sangat rawan disalah-gunakan sebagai legitimasi kekerasan kepada non-muslim. Mengetahui adanya fenomena tersebut, para mufassir berbeda sikap ketika memberlakukan kaidah ini, seperti Imam Jalālain dalam *Tafsīr Jalālain*, dengan Imam Nawāwī al-Bantani dalam *Tafsīr Marāh Labīd*. Imam Jalālain memberlakukan penganuliran ayat damai dengan ayat pedang, sedangkan Imam Nawāwī tidak memberlakukannya. Berdasarkan metode komparatif dan pendekatan historis-filosofis model *Strukturalisme Genetic*, ditemukan bahwa penyebab perbedaan tersebut, salah satunya berasal dari perbedaan epistem dari masing-masing penafsir. Kemudian, sintesa dari pemikiran pengarang, bahwa pada dasarnya ayat damai tidak dihapus, namun penafsir di periode sebelumnya (Baca: *Tafsīr Jalālain*) tidak bisa lepas dari dogma periwayatan yang harus menyertakan suatu dalil akan adanya ayat yang dianulir, meski hanya termasuk *naskh nisbi*. Berbeda dengan penafsir periode setelahnya yang—diwakili oleh Imam Nawāwī—tidak terikat sama sekali dengan term *naskh* dalam ayat-ayat damai. Oleh karena itu, menelusuri konsep *naskh* secara menyeluruh dalam upaya melakukan deradikalisasi tafsir menjadi suatu tujuan yang penting untuk dilakukan.

Kata Kunci: Ayat Damai, Ayat Pedang, dan *Naskh*.

DAFTAR ISI

HALAMAN	i
SURAT PERNYATAAN	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
KATA PENGANTAR	xi
ABSTRAK	xv
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Signifikansi	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teori.....	14
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II TINJAUAN UMUM KONSEP NASKH	
A. Deskripsi <i>Naskh</i>	22
1. Secara Bahasa dan Istilah.....	22

2. Macam-macam <i>Naskh</i>	28
B. Perdebatan Eksistensi Kaidah <i>Naskh</i>	31
1. Sarjana Muslim	32
a. Klasik	32
b. Kontemporer	33
2. <i>Ahl Kitāb</i>	37
a. Yahudi	37
b. Nasrani	39
3. Sekte-sekte Islam	40
a. <i>Syī'ah</i>	40
b. <i>Mu'tazilah</i>	41
4. Orientalis	42
C. Identifikasi Ayat Pedang dan Damai.....	48

BAB III KONSEPSI NASKH DALAM *TAFSĪR JALĀLAIN* DAN *MARĀḤ LABĪD*

A. Selayang Pandang tentang <i>Tafsīr Jalālain</i>	54
1. Deskripsi Penulis dan Karyanya	54
2. Latar Belakang Penulisan	58
3. Dimensi Sosio-Historis	59
B. Selayang Pandang tentang <i>Tafsīr Marāḥ Labīd</i>	61
1. Deskripsi Penulis dan Karangannya.....	61
2. Latar Belakang Penulisan.....	67
3. Dimensi Sosio-Historis	68

a.	Kondisi Banten sekitar abad ke-19	68
b.	Kondisi Haramain sekitar abad ke-19	70
C.	Argumen Konsep <i>Naskh</i> dalam <i>Tafsīr Jalālain</i> dan <i>Mārah Labīd</i>	73
1.	Pemaknaan (QS. Al-Baqarah[2]: 106)	73
2.	Penggunaan <i>Naskh</i> Ayat Damai dan Pedang: Melalui Sudut Pandang Periode Tafsir	76
3.	Kutipan Sumber Riwayat Dalil <i>Naskh</i>	82
4.	<i>Asbāb an-Nuzūl</i>	89
D.	Konsep <i>Naskh</i> Ayat Damai dengan Ayat Pedang dalam <i>Tafsīr Jalālain</i> dan <i>Tafsīr Marāḥ Labīd</i>	91
E.	Persamaan dan Perbedaan	96
1.	Keunggulan	101
2.	Kekurangan	102
 BAB IV SINTESA PEMIKIRAN DAN KRITIK TERHADAP KONSEP NASKH AYAT DAMAI DENGAN AYAT PEDANG		
A.	Sintesa Pemikiran Imam Jalālain dan Imam Nawāwī.....	105
B.	Kritik Terhadap Konsep <i>Naskh</i> Ayat Damai Dengan Ayat Pedang	109
 BAB V PENUTUP		
A.	Kesimpulan	127
B.	Saran	133
DAFTAR PUSTAKA		134
CURRICULUM VITAE		139

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada masa bani ‘Abbāsiyah, para ulama mengenakan jubah agama dengan cara yang sangat agresif untuk mencapai tujuan politik dan militer. Para ulama ini berargumen, bahwa ketentuan al-Qur’ān yang menganjurkan kebaikan, persahabatan, dan perdamaian di antara muslim dan non muslim telah dibatalkan surat at-Taubah¹:

وَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ كَمَا يُقْتُلُونَكُمْ كَافَّةً وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

“Perangilah kaum musyrik itu semuanya sebagaimana mereka memerangi semuanya, dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang yang bertakwa.” (QS. At-Taubah[9]: 36).

Oleh karena itu, permasalahan *naskh* sudah disalah-gunakan sejak lama oleh umat Islam dan terus berkelanjutan sampai sekarang, terutama dalam ruang lingkup ayat damai dengan ayat pedang. Karena, jika mengacu pada penjelasan tersebut, seakan-akan ketentuan final al-Qur’ān adalah bahwa negara Islam harus mempertahankan dominasi militer atas non muslim. Tentu, hal itu sangatlah tidak masuk akal bagi ulama-ulama kontemporer. Hal tersebut malah mengarahkan pembaca, bahwasanya ulama terdahulu yang mendukung pandangan ini—

¹ Ingrid Mattson, *Ulumul Qur’an*, terj. Cecep Lukman (Jakarta: Mizan, 2013), hlm.297-298.

pembolehan *naskh* terhadap ayat damai—membiarkan otoritas keagamaan diambil alih demi kepentingan negara.

Menanggapi isu tersebut, meninjau-ulang *ayāt as-saif* beserta tafsirannya menjadi penting untuk dilakukan. Salah satu kenyataan yang ditemukan dalam eksplorasi ayat damai dan ayat pedang, bahwa kebanyakan ayat damai telah di *naskh* oleh ayat pedang. Berdasarkan catatan sejarah, bahwa doktrin *naskh* tentang jumlah ayat *mansūkh* terdapat perbedaan, mulai dari 5 sampai 120 ayat. Adapun jumlah yang terakhir ini pada awalnya dikemukakan beberapa ulama ‘Abbāsiyah.²

Maka tidak heran, kontroversi tentang *naskh* terus bergelindah sejak zaman dahulu sebagai sebuah kajian yang menarik. Berbagai tokoh ingin menyelesaikan hal ini atau setidaknya memberikan sudut pandang yang berbeda dalam menyikapi kepelikan konsep *naskh*, baik dari kalangan ulama klasik seperti: Jalāluddīn as-Suyūṭī, Abū Ja‘far an-Nuḥās, Yaḥyā at-Tamīmī, Ibn Ḥazm, Ibn Jauzī.³ Sedangkan ulama kontemporer, diwakili oleh Maḥmūd Moḥammad Ṭoha. Bahkan para Orientalis, seperti Richard Bell’s yang menyatakan bahwa Al-Qur’ān mempunyai kegandaan sumber wahyu, yaitu Allah sebagai sumber utama dan Muhammad sebagai sumber kedua, hal seperti ini yang menyebabkan adanya *naskh* dalam al-Qur’ān.⁴

² Ingrid Mattson, *Ulumul Qur’an*, terj. Cecep Lukman (Jakarta: Mizan, 2013), hlm.297-298.

³ Ibn Jauzi, *Nawāsikh al-Qur’ān* (Madīnah: Jamī’ah Islāmiyah Madīnah, 2000), hlm. 21-22.

⁴ Lihat: Richard Bell, *Introduction to the Qur’an* (Britanian: Edinburg University, 1994).

Adapun pembahasan *naskh* ayat damai (*ayat as-salām*) dengan ayat pedang (*ayat as-saif*), mengandung tiga masalah pokok, *Pertama* masalah otentisitas Al-Qur’ān (*Authenticity*), hal ini terkait dengan banyaknya kritik dari sarjana eropa untuk melemahkan al-Qur’ān terutama terkait ide-ide al-Qur’ān yang saling kontradiksi, hal ini akan berkaitan dengan dimensi teologis umat Islam, termasuk di dalamnya ketetapan Allah swt. *Kedua*, masalah kekerasan (*violence*), karena adanya *naskh* terhadap ayat damai semakin mengukuhkan posisi ayat pedang dan seakan-akan menjadikan ayat pedang sebagai *main value* dari ajaran Islam, dan hal ini berimplikasi dengan pengutipan ayat-ayat tertentu sebagai *maṣḍar as-sulūk* (Sumber berperilaku). *Ketiga*, masalah inkonsistensi al-Qur’ān, tidak dipungkiri bahwa penasakhan yang terjadi, akan menyebabkan Allah dengan Kalam-Nya seakan-akan tidak konsisten dalam menetapkan suatu hukum, dan tentunya membuka pintu perdebatan yang lebar bagi golongan yang skeptis terhadap ayat al-Qur’ān.

Dalam kasus *naskh* ayat damai dengan ayat pedang, setidaknya penulis menemukan 7 ayat *salām* (damai) secara jelas *dinaskh* dengan ayat *saif* (pedang) dalam *Tafsīr Jalālain*, *Tafsīr Ibn Kaṣīr* dan *Tafsīr Baghawī*.⁵ tujuh ayat tersebut yakni: (QS. Al-Baqarah [2]: 109), (QS. An-Nisā’[4]: 90), (QS. Al-Māidah[5]: 13), (QS. Al-Anfāl[8]: 61), (QS. Yūnus[10]: 41), (QS. Al-Hijr[15]: 85), dan (QS. Ṭāriq[86]: 17). Namun, tidak semua mufassir sepakat dalam penasakhan ayat-ayat tersebut, seperti Imam Nawāwī al-Bantani dalam tafsir beliau yang berjudul

⁵ Jalāluddīn al-Maḥallī dan as-Suyūṭī. *Tafsīr Jalālain* (Mesir: Dār al-Hadīṣ). Ismā‘īl bin ‘Umar ibn Kaṣīr, *Tafsīr al-Qur’ān al-‘Azīm* (Beirūt: Dār ibn Ḥazm, 2000). Abū Muḥammad al-Ḥusain bin Mas’ūd al-Baghawī, *Tafsīr Ma’ālīm at-Tanzīl* (Beirūt: Dār ibn Ḥazm, 2002).

“*Marāḥ Labīd li Kasyfi Ma’na Qur’ān al-Majīd*”. Imam Nawāwī yang termasuk ke dalam Jaringan ulama Nusantara tidak menasakh ayat damai. Sebagaimana dalam kasus ayat berikut:

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَأْتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ

Dan tidaklah Kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat (kiamat) itu pasti akan datang, maka maafkanlah (mereka) dengan cara yang baik. (QS. Al-Hijr[15]: 85).

Imam Nawāwī secara tegas menyatakan bahwa ayat ini tidak *dinaskh*, dalam *Tafsīr Marāḥ Labīd* menggunakan redaksi “*Falā yakūnū mansūkhan*”.⁶ Sedangkan dalam *Tafsīr Jalālain* menyatakan ayat ini *dinaskh* dengan ayat saif “*wa hażā mansūkhan bi ayat as-saif*”.⁷

Penulis menggunakan *Tafsīr Jalālain* dan *Marāḥ Labīd*⁸ sebagai kajian melalui berbagai pertimbangan. Dua tafsir tersebut, mempunyai persamaan jika melihat model kedua tafsir yang berupa tafsir *bi al-ra’yi*, keduanya juga mempunyai pengaruh yang besar terhadap perkembangan penafsiran di Indonesia.⁹

⁶ Muḥammad bin ‘Umar Nawāwī, *Marāḥ Labīd li Kasyfi Ma’na Qur’ān al-Majīd*, Cet.8 (Beirut: Dār al-Kotob al-‘Ilmiyyah, 2017), hlm.584.

⁷ Jalāluddīn al-Maḥallī dan as-Suyūṭī. *Tafsīr Jalālain* (Mesir: Dār al-Hadīs), hlm.344.

⁸ Nama lainnya *Tafsīr Munīr li Ma’ālīm at-Tanzīl*, penulisan tafsir ini di Makkah dan selesai pada hari rabu, 5 rabiul akhir 1305 H., Lih. Nurdin Zuhdi, *Pasaraya Tafsir Indonesia* (Yogyakarta: Kaukaba, 2014), hlm.64.

⁹ Menurut Howard M. Federspiel bahwa *Tafsīr Jalālain* merupakan tafsir paling populer pada abad ke-20 sampai tahun 1945. Kitab ini dijadikan rujukan dalam sejarah pendidikan Islam di Indonesia. Lih: Howard M. Federspiel, *Kajian al-Qur’ān di Indonesia*, terj. Tajul Arifin (Bandung: Mizan Pustaka, 1996) , hlm.29-33. Bandingkan dengan Abdul Mustaqim, *Dinamika Sejarah Tafsir Al-Qur’ān* (Yogyakarta: Adab Press, 2012), hlm.92. Sedangkan *Tafsīr Marāḥ Labīd* merupakan tafsir yang mulai populer pada akhir abad ini, tepatnya *Marāḥ Labīd* sudah termasuk karya tafsir di antara periode semi-modern dan berasal dari Nusantara. Baca: Nurdin Zuhdi, *Pasaraya Tafsir Indonesia* (Yogyakarta: Kaukaba, 2014), hlm.64.

Dari segi literatur, keduanya menggunakan bahasa Arab yang mudah dipahami. Dan juga, menggunakan tertib *muṣḥāfi*, bercorak *sunni*, berideologi Mazhab Syafi'i. Selain itu, dari aspek sosio-historis, masing-masing penulis hidup dalam kondisi yang kurang menguntungkan, Imam Jalālain pada kehancuran dinasti Mamlūk¹⁰, sedangkan Imam Nawāwī saat digdayanya kolonialisme di Indonesia pada umumnya, dan di Banten pada khususnya.¹¹

Namun, melihat kondisi sosio-historis yang sama, tidak lantas kecenderungan penafsirannya juga sama, sekiranya terdapat beberapa perbedaan yang ditemukan penulis, antara lain: Kedua tafsir tersebut berbeda dalam memberlakukan konsep *naskh* ayat damai dan ayat pedang. Kecenderungan dalam menafsirkan ayat-ayat yang bernuansa keras juga berbeda, jika Imam Jalālain menafsirkannya sebagaimana bunyi dari teks, Imam Nawāwī lebih lunak dalam menafsirkan ayat-ayat yang menyeru Jihād atau perang.¹² Hal yang lebih menarik lagi, bahwa kenyataannya, keduanya berbeda dari segi kultural.¹³

Oleh karena itu, menanyakan penyebab perbedaan tersebut sekaligus membangun sintesa dari kedua tokoh dalam menyikapi konsep *Nāsikh* dan *Mansūkh* merupakan hal yang penting dalam mengupayakan deradikalisasi tafsir di

¹⁰ *Ensiklopedi Islam*, ed. Nina M. Armando (dkk) (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 2005), hlm. 261.

¹¹ Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama: Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII* (Bandung: Mizan, 1994), hlm.75.

¹² (QS. At-Taubah [10]: 24), Imam Nawāwī menafsirkan kalimat *wa jihādin fī sabīlillāh* dengan penjelasan "Ta'at kepada Allāh". dalam Muḥammad Nawāwī al-Bantani, *Tafsīr Marāḥ Labīd*, Jilid I (Indonesia: Ḥarāmaian, 2014), hlm.334.

¹³ *Tafsīr Jalālain* merupakan produk tafsir Timur Tengah, sedangkan *Marāḥ Labīd* merupakan tafsir Nusantara.

era modern. Karya ini sekaligus untuk menguji bagaimana Imam Jalālain dan Imam Nawāwī membangun argumentasi mereka dalam memberlakukan *nāsikh-mansūkh* ayat damai (*peace verses*) dengan ayat pedang (*sword verses*), dan menemukan pergeseran dan perkembangan epistemologi penafsiran dari masa ke masa.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, rumusan dari penelitian ini sebagaimana berikut:

1. Bagaimana konsep *naskh* ayat damai dengan ayat pedang dalam *Tafsīr Jalālain* dan *Tafsīr Marāḥ Labīd* ?
2. Bagaimana latar belakang konsep *naskh* dari masing-masing penafsir ?
3. Apa sintesa pemikiran masing-masing penafsir?

C. Tujuan dan Signifikansi

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan yakni. *Pertama*, menemukan dimensi sosio-historis dalam permasalahan *naskh*. *Kedua*, melihat hal-hal yang melatarbelakangi pemberlakuan dan penolakan *naskh* dalam dua tafsir tersebut. *Ketiga*, menemukan titik temu perbedaan dan persamaan antara dua tokoh tersebut dalam menyikapi ayat-ayat yang bernuansa lembut (*ayat as-salām*) dan keras (*ayat as-saif*). *Keempat*, menemukan sintesa terkait kompleksitas *naskh* ayat damai dengan ayat pedang.

Sedangkan signifikansi dari kajian ini meliputi : *Pertama*, sebagai penegasan bahwa pada hakikatnya, ayat damai tidak bisa di *naskh* oleh ayat pedang. *Kedua*, sebagai sumbangan pemikiran dalam permasalahan kekerasan atas nama agama.

Ketiga, menambah khazanah keilmuan tafsir nusantara. *Keempat*, memperkuat argumentasi bahwa al-Qur’ān *Ṣāliḥ li Kulli Zamān wa al-Makān* yang berarti al-Qur’ān akan selalu sesuai dengan kondisi di segala tempat dan di setiap waktu.

D. Telaah Pustaka

1. Naskh

Para pemikir, sejak zaman dahulu sudah mencurahkan tenaga dan fikiran dalam mengkaji kaidah *naskh*, baik dari kalangan ulama klasik, modern, bahkan kaum orientalis. Adapun kajian yang sangat relevan untuk dijadikan rujukan dari periode ulama klasik meliputi, *al-Burhān fī ‘Ulūm al-Qur’ān* karya Badruddīn Muḥammad bin ‘Abdullāh az-Zarkasyī. Keluasan az-Zarkasyī dalam memaparkan materi-materi pokok dalam ‘ulūm al-Qur’ān, termasuk di dalamnya kaidah *naskh* sangat membantu dalam menelusuri ragam makna dari kaidah ini.¹⁴ Kemudian, terdapat karya Jalāluddīn as-Suyūṭī dengan judul *al-Itqān fī ‘Ulūm al-Qur’ān*. As-Suyūṭī memberikan gambaran yang lebih terfokus terhadap kaidah-kaidah ilmu al-Qur’ān dengan merelasikan dengan penjelasan dari riwayat-riwayat yang ada. Ketokohan yang sama dengan pengarang *Tafsīr Jalālain*, menjadikan kitab ini menjadi pondasi untuk memahami nalar berfikir dari penafsir *Tafsīr Jalālain*.¹⁵ *Manāhil al-‘Irfān fī ‘Ulūm al-Qur’ān* karya Muḥammad az-Zarqānī menjadi kitab penting terakhir dalam memahami kaidah *naskh* dari periode klasik, disebabkan

¹⁴ Muḥammad bin ‘Abdullāh Badruddīn az-Zarkasyī, *Al-Burhān fī ‘Ulūm al-Qur’ān* (Kairo: Dār at-Turās).

¹⁵ Jalāluddīn as-Suyūṭī, *al-Itqān fī ‘Ulūm al-Qur’ān* (Beirūt: Muassasah Risālah, 2008).

karena keakuratan dalam mensinergikan ayat-ayat yang *mansūkh* dengan ayat-ayat yang *nāsikh*.¹⁶

Karya penting lain dalam kajian *naskh* setelah periode klasik adalah Kitab *Nāsikh wa al-Mansūkh fī al-Qur’ān al-Karīm* karya ‘Abdullāh bin Syihāb az-Zuhry, mengulas secara lengkap ayat-ayat yang *dinaskh* serta ayat-ayat yang *menasakh*. Hal tersebut sangat membantu dalam upaya mendeteksi adanya *naskh* dari ayat damai dan ayat pedang.¹⁷ Kitab tersendiri yang membahas tentang *naskh*, sebagaimana karya Ibn Jauzi yang berjudul *Nawāsikh al-Qur’ān*,¹⁸ kitab ini berbahasa arab dan membahas tentang permasalahan *nāsikh-mansūkh* dalam al-Qur’ān, terutama terkait perdebatan para ulama, baik dari kalangan klasik maupun modern tentang adanya *naskh* dalam al-Qur’ān. Selain itu, Ibn Jauzi dalam kitabnya memasukkan sikap dari para umat Yahudi terhadap *naskh*.

Sedangkan di era kontemporer terdapat banyak karya yang membahas tentang masalah *naskh*, seperti dari golongan muslim terdapat Muṣṭafā Zaid yang pada tahun 1987, menulis sebuah karya yang terdiri dari dua jilid dengan judul “*An-Naskhu fī al-Qur’ān al-Karīm; Dirāsah Tasyri’iyyah Tārīkhiyyah Naqdiyyah*”, buku ini membahas tentang *naskh* sebagai hukum syariat dengan melalui perspektif sejarah dengan disertai dengan kritikan yang tajam, meliputi tradisi Islam, otoritas Nabi dan sahabat, karya-karya terdahulu serta para tokoh yang menjadi rujukan

¹⁶ Muḥammad Az-Zarqāni, *Manāhil al-‘Irfān fī ‘Ulūm al-Qur’ān* (Beirūt: Dār al-Kutub al-‘Araby, 1995).

¹⁷ ‘Abdullāh bin Syihāb az-Zuhry, *Nāsikh wa al-Mansūkh fī al-Qur’ān al-Karīm* (Kairo: Dār ibn Qayyim, 2008).

¹⁸ Ibn Jauzi, *Nawāsikh al-Qur’ān* (Madīnah: Jamī‘ah Islāmiyah Madīnah, 2000).

sumber dalil penasakhan sampai saat ini.¹⁹ Kemudian, terdapat Maḥmūd Muḥammad Ṭāhā dengan karyanya yang berjudul “*Risālah Šāniyah min al-Islām*”, dalam bab kelima beliau menyinggung bahwa *naskh* ayat damai bukan berarti menunjukkan ayat damai *dinaskh* secara total oleh ayat pedang. Karena pada dasarnya ayat damai merupakan nilai *uṣūl* dari Islam.²⁰

Sedangkan dari kalangan orientalis antara lain, artikel yang ditulis oleh Stevan Wild dengan judul “*Abrogation*”, wild mencoba memberikan pandangan tersendiri terkait kasus penasakhan ayat dalam al-Qur’ān. Karena pada dasarnya, *naskh* berimplikasi kepada persoalan-persoalan krusial dalam kajian al-Qur’ān. Selain itu, fenomena *naskh* juga dikaitkan dengan otentisitas al-Qur’ān sebagai wahyu Tuhan. Namun, hal yang penulis jarang temukan dalam kajian *naskh*, adalah bagaimana para mufassir memberlakukan konsep ini dengan keberagaman alasan yang dimilikinya, tentunya ada satu titik temu yang menjadi muara dari perbedaan-perbedaan yang ada, bisa dari sumber riwayat maupun konteks kesesuaian ayat dengan kondisi zaman.²¹ Begitu pula Richard Bell yang menulis *Bell’s Introduction to the Qur’an*. Jika membaca sekilas dalam bab *the theory of abrogation*, seakan-akan mengarahkan pembaca untuk meyakini bahwa Nabi dalam menyampaikan wahyu al-Qur’ān selalu berpatokan pada bimbingan Allah. Lebih jauh, Bell menguraikan dengan rinci adanya revisi dan perubahan dalam al-Qur’ān dan ini

¹⁹ Muṣṭafā Zaid, *Naskh fi al-Qur’ān*, jilid. II (Beirūt: Dār al-Wafā’, 1987).

²⁰ Maḥmūd Muḥammad Ṭāhā, *Risālah Šāniyah min al-Islām* (Sudān, 1969).

²¹ Stevan Wild, “*Abrogation*”, dalam Oliver Leaman (ed.), *The Qur’an: an Encyclopedia* (New York: Routledge, 2006).

terjadi pada masa pengumpulan al-Qur'ān. Namun, hal yang menyimpang jika melalui perspektif al-Qur'ān terkait keotentikan sumber wahyu. Karena menurut Bell, bahwa al-Qur'ān mempunyai kegandaan sumber wahyu, yaitu Allah sebagai sumber utama dan Muhammad sebagai sumber kedua. Pendek kata, Muhammad di titik ini menjadi revisor al-Qur'ān, walaupun dalam koridor bimbingan ilāhī.²²

Adapun kajian yang benar-benar khusus membahas tentang kompleksitas penasakhan ayat damai dan pedang pernah dilakukan oleh Wardani dalam sebuah Disertasi pada tahun 2010 dengan judul "*Kontroversi Penganuliran Ayat-ayat Damai Dengan Ayat Pedang Dalam Al-Qur'an*", selanjutnya telah dibukukan dengan judul "*Ayat Pedang Versus Ayat Damai: Menafsir Ulang Teori Naskh Dalam Al-Qur'an*".²³ Problematika tentang *naskh* banyak dikemukakan dalam tulisan ini, baik terkait dengan pertentangan pendapat sampai dengan merelasikan antara teks ke konteks. Namun, kesimpulan akhir hanya menyentuh *istinbat al-fiqh* dan kurang menekankan konsep *naskh* yang telah dipaparkan oleh para ulama terdahulu. Maka, salah satu cela yang bisa dilakukan adalah dengan memfokuskan kajian kepada penggunaan kaidah *naskh* dari masa-ke masa melalui karya tafsir sekaligus melihat perpindahan epistemologi mufassir dalam memaknai pesan universal al-Qur'ān.

²² Lihat lebih lengkap dalam W. Montgomery Watt, *Bell's Introduction to the Qur'an* (Britanian: Edinburg University Press, 1990), hlm.75.

²³ Wardani, *Ayat Pedang Versus Ayat Damai: Menafsir Ulang Teori Naskh dalam Al-Qur'an* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011).

2. *Tafsīr Jalālain*

Dalam bagian kedua ini, tidak banyak karya yang secara komprehensif khusus mengkaji tentang *Tafsīr Jalālain*, namun kitab yang secara umum mendeskripsikan *Tafsīr Jalālain* dengan baik adalah kitab *Tafsīr wa al-Mufasssirūn* karya Maḥmūd Ḥusain az-Ẓahabi, beliau mengulas secara singkat mengenai ke-tokohan penulis, model penafsiran sampai dengan perbedaan kedua dalam menafsirkan *Rūḥ* dan *as-Ṣōbi‘ūn*.²⁴ Terdapat karya lain dengan judul *ar-Riwāyah fī Tafsīr al-Jalālain wa Naqdu mā fīhi min Riwāyati Bāḥilātun wa Isrā’iliyyāt*, karya dari Nuruddīn ‘Itr, sebuah artikel yang diterbitkan dalam majalah “*Kulliyah Dirāsah al-Islāmiyah wa al-‘Arabiyyah*”, cet. 6 tahun 1993. Tulisan ini banyak menyingkap riwayat-riwayat yang dianggap salah, terutama riwayat-riwayat *Isrā’iliyyāt* dalam *Tafsīr Jalālain*. ‘Itr juga melakukan penelitian dengan seksama, sampai berkesimpulan bahwa Imam Suyūti lebih banyak menggunakan riwayat daripada Imam al-Maḥallī, dan terdapat beberapa perbedaan yang lainnya, bukan hanya berhenti pada penafsiran *Rūḥ* dan *Ṣōbi‘ūn*.²⁵ Sedangkan skripsi yang membahas tentang *Tafsīr Jalālain* secara khusus yakni karya Miski, dengan judul *Penafsiran al-Qur’an Menggunakan Al-Qur’an Dalam Tafsir Jalalain*. Kajian ini

²⁴ Maḥmūd Ḥusain az-Ẓahabi, *Tafsīr wa al-Mufasssirūn* (Kairo: Maktabah Wahbah).

²⁵ Nuruddīn ‘Itr, *ar-Riwāyah fī Tafsīr al-Jalālain wa Naqdu mā fīhi min Riwāyati Bāḥilātun wa Isrā’iliyyāt*, artikel dalam majalah “*Kulliyah Dirāsah al-Islāmiyah wa al-‘Arabiyyah*”, cet. 6 tahun 1993.

berfokus kepada penggunaan-penggunaan Imam Jalālain terhadap riwayat sebagai suatu cara untuk menafsirkan ayat-ayat al-Qur’ān.²⁶

3. *Tafsīr Marāḥ Labīd*

Terdapat beberapa karya yang membahas *Tafsīr Marāḥ Labīd*, baik secara tersendiri maupun tidak, seperti karya yang berjudul *Khazanah Tafsir Indonesia: Dari Hermeneutika Hingga Ideologi*, karya Ishlah gusmian.²⁷ dan buku yang berjudul *Kajian al-Qur’an di Indonesia*, karya Howard M. Federspiel.²⁸ Kedua buku tersebut banyak membahas tentang kontestasi serta seluk-beluk tafsir dan penafsiran al-Qur’ān di Indonesia, sejak zaman klasik hingga zaman modern. Karya ini menjadi menarik karena tidak meninggalkan dimensi-dimensi sosio-historis yang hidup bersamaan dengan perkembangan tafsir di Indonesia. Selain itu, terdapat buku yang ditulis oleh Nurdin Zuhdi dengan judul *Pasaraya Tafsir Indonesia “dari Kontestasi Metodologi Hingga Kontekstualisasi”*.²⁹ Secara umum buku ini membahas tentang perkembangan tafsir di Indonesia. Hal yang menarik, penulis juga menjelaskan tentang tipologi tafsir di Indonesia. Namun, gambaran tentang produk tafsir di masing-masing periode masih secara singkat dan belum bisa

²⁶ Miski, *Penafsiran al-Qur’an Menggunakan Al-Qur’ān Dalam Tafsir Jalalain*, skripsi Fakultas Ushuluddin Jurusan Ilmu Al-Qur’ān dan Tafsīr, tahun 2015.

²⁷ Ishlah Gusmian, *Khazanah Tafsir Indonesia: Dari Hermeneutika Hingga Ideologi* (Jakarta: Teraju, 2003).

²⁸ Howard M. Federspiel, *Kajian al-Qur’an di Indonesia*, terj. Tajul Arifin (Bandung: Mizan Pustaka, 1996).

²⁹ Nurdin Zuhdi, *Pasaraya Tafsir Indonesia* (Yogyakarta: Kaukaba, 2014).

menyentuh aspek yang lebih jauh terkait latar belakang penulisan serta situasi dan kondisi yang ada pada saat dituliskannya suatu produk tafsir tertentu.

Kemudian secara berurutan, terdapat kajian yang secara tersendiri membahas kitab *Tafsīr Marāḥ Labīd* yakni Maragustam, dengan judul *Pemikiran Pendidikan Syekh Nawawi al-Bantani*.³⁰ Kemudian terdapat Artikel yang ditulis Ansor Bahary dengan berjudul *Tafsir Nusantara: Studi Kritis terhadap Marah Labid Nawawi al-Bantani*. Kedua karya tersebut menyediakan banyak data tentang tokoh Imam Nawāwī sekaligus aspek sosio-historis dari Imam Nawāwī. Adapun karya Maragustam berfokus kepada pemikiran pendidikan dari Syaikh Nawāwī sedangkan karya Ansor Bashori membahas tentang latar belakang, dan juga contoh-contoh *Tafsir Nawāwī* yang bercorak ṣūfi, artikel ini juga menyinggung bahwa *Tafsīr Marāḥ Labīd* merupakan produk tafsir yang menjembatani antara tradisi tafsir tradisional dengan tafsir modern. Namun, penelitian penulis secara rigid hanya menyinggung keterikatan antara *Tafsīr Marāḥ Labīd* dengan tafsir-tafsir yang populer sebelumnya, belum menyentuh kesimpulan terkait hal-hal yang kontradiksi seperti dalam perumusan konsep *naskh* yang akan disinggung dalam penelitian ini nanti.³¹

Dari telaah pustaka yang telah penulis paparkan, tampaknya belum ada yang mencoba secara khusus mengkaji tentang fenomena penolakan dan penerimaan mufassir terhadap penasakhan ayat damai dengan ayat pedang melalui bangunan

³⁰ Maragustam, *Pemikiran Pendidikan Syekh Nawawi al-Bantani* (Yogyakarta: Datamedia, 2007).

³¹ Ansor Bahary, *Tafsir Nusantara: Studi Kritis terhadap Marah Labid Nawawi al-Bantani*, dalam Jurnal Ulul Albab Volume 16, No.2 Tahun 2015.

epistemologi tafsir. Oleh karena itu, menurut hemat penulis, penelitian ini penting untuk dilakukan, melihat begitu rentannya ayat-ayat al-Qur'an di salah gunakan, terutama jika menyinggung fenomena penasakhan ayat pedang atas ayat damai. Menyadari bahwa kitab *Tafsīr Jalālain* dan *Marāh Labīd* mempunyai posisi yang penting dalam perkembangan penafsiran di Indonesia. Maka, kajian ini sekaligus menjadi upaya penulis melakukan deradikalisasi tafsir berdasarkan perkembangan nalar mufassir dan pemahaman mereka terhadap kaidah *naskh* dari masa ke masa.

E. Kerangka Teori

Kajian *Naskh* menjadi permasalahan yang terus mendapat sorotan. Ditinjau karena kompleksitas yang dimilikinya, termasuk di dalamnya penafsir ketika menggunakan model kaidah *naskh* yang diduga keras terpengaruh oleh kesubjektifan penulis.³² Untuk melihat bagaimana pola pemikiran yang dikembangkan oleh mufassir ketika menggunakan kaidah ini, dapat dilacak melalui analisis *the history of idea of qur'anic interpretation*.³³ Maknanya, sebuah bentuk klasifikasi terhadap epistem yang dibawa masing-masing mufassir dan meyakini bahwa hal tersebut tidak berhenti kepada aspek penafsiran saja. Namun, aspek metodologi yang digunakan oleh setiap mufassir juga sangat dipengaruhi oleh epistem penafsir.

³² Hal tersebut yang diyakini oleh Amina Wadud, bahwa tidak ada produk tafsir yang benar-benar objektif. Setiap tafsir selalu dipengaruhi oleh kesubjektifan penafsirnya. Lih: Amina Wadud, *Qur'an and Woman "rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective"* (New York: Oxford Press, 1999), hlm.1.

³³ Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer* (Yogyakarta: LkiS, 2011), hlm.34.

Adapun *term naskh* dalam kajian ini, secara otomatis bukan bermakna *menghapus, menganulir, dan juga membatalkan*. Namun di beberapa bagian, mengikuti pemahaman yang di jelaskan oleh as-Suyuti—sebagai salah satu mufassir dalam kitab *Tafsīr Jalālain*—yang memahamai *naskh* ayat damai sebagai *mansa'*. Dan makna itu yang dibawa oleh penulis di sebagian besar perdebatan *naskh* ayat damai dengan ayat pedang nanti.

Sedangkan ayat pedang merupakan sebuah simbolisasi terhadap peperangan, yang dalam bahasa Arab memakai kata *Saif*, penggunaan term *Saif* merujuk kebiasaan perang saat itu yang masih menggunakan pedang. Hal ini diperkuat melalui tradisi literatur tafsir, dengan kebiasaan para tokoh ketika mendeskripsikan *naskh* ayat damai dengan ayat pedang dengan sebutan *ayat as-Saif* dan bukan *ayat al-Jihad*. Kalaupun ada yang menggunakan selain kata *Saif*, frekuensi penggunaannya tidaklah banyak, seperti *ayat al-Qitāl*.

Secara *technical term* (istilah teknis) model *ayat as-saif* dapat dikategorikan sebagaimana berikut³⁴: *Pertama*, ayat yang menggambarkan keadaan perang yang disebabkan oleh pelanggaran perjanjian damai oleh sebagian orang-orang musyrik dengan kaum muslim dan dianggap berisi “perintah (kewajiban)”. *Kedua*, pada umumnya, dimaksudkan pada ayat-ayat yang memiliki status yang lebih, dalam kaitannya menasakh beberapa ayat damai (*peace verses*), ayat *as-saif* juga dianggap representasi sikap paling tegas terhadap non-muslim. *Ketiga*, sasaran utama

³⁴ Mengikuti Kategorisasi Wardani, dalam Disertasinya yang berjudul “Kontroversi Penganuliran Ayat-ayat Damai Dengan Ayat Pedang Dalam Al-Qur’an: Kajian Analitis Kritis” Disertasi Pascasarjana IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2010. Lihat juga, Wardani, *Ayat Pedang versus Ayat Damai; Menafsir Ulang Tori Naskh dalam Al-Qur’an* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011), hlm.188.

penerapan perintah tersebut adalah orang-orang musyrik, orang-orang kafir, orang-orang munafik, serta *Ahl-Kitāb* sebagai non-muslim. Sasaran kedua adalah *bugāt* (muslim pemberontak) yang masih menjadi kontroversi dalam kajian fiqih klasik.³⁵

Dari kategorisasi tersebut, dapat merujuk tiga ayat yakni, *Pertama*, al-Qur’ān surat at-Taubah ayat 5

فَإِذَا أَنْسَلَخَ الْأَشْهُرَ الْحُرْمَ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَأَحْصُرُوهُمْ وَأَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Apabila sudah habis bulan-bulan Haram itu, maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu dimana saja kamu jumpai mereka, dan tangkaplah mereka. Kepunglah mereka dan intailah ditempat pengintaian. Jika mereka bertaubat dan mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. At-Taubah[9]:5).

Kedua, kemudian dalam al-Qur’ān surat at-Taubah ayat 29.

فَقَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.” (QS. At-Taubah[9]: 29).

Ketiga, mengarah kepada al-Qur’ān surat at-Taubah ayat 36.

وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَمَا يُفْتَلُونَكُمْ كَافَّةً وَعَالِمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

³⁵ Wardani, *Ayat Pedang versus Ayat Damai; Menafsir Ulang Tori Naskh dalam Al-Qur’ān* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011), hlm.188.

“dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana merekapun memerangi kamu semuanya, dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa”. (QS. At-Taubah[9]:36).

Memang tidak bisa dipungkiri, bahwa masih terdapat banyak ayat yang berkaitan dengan peperangan, namun ayat-ayat yang paling sesuai dengan kategorisasi di atas hanyalah tiga ayat tersebut, terutama (QS. At-Taubah[9]:5) yang disepakati oleh jumbuh ulama sebagai ayat pedang.³⁶

Sedangkan ayat damai jumlahnya sangat banyak. Jika merujuk ketetapan para ulama, mereka berbeda pendapat terkait jumlah ayat damai. Sebagian ada yang menyatakan 114 ayat, dan menurut sebagian pendapat yang lain berjumlah 140 ayat, bahkan ada yang mengatakan 200 ayat yang kesemuanya telah *dinaskh* oleh ayat pedang.³⁷ Untuk melakukan simplifikasi dalam meninjau pemberlakuan dan penolakan kaidah *naskh* terhadap ayat damai, penulis hanya mengambil beberapa ayat yang di rasa sangat menggambarkan nilai perdamaian, yakni merujuk kepada 7 ayat berikut, (QS. Al-Baqarah [2]: 109), (QS. An-Nisā’[4]: 90), (QS. Al-Mā’idah[5]: 13), (QS. Al-Anfāl[8]: 61), (QS. Yūnus[10]: 41), (QS. Al-Ḥijr[15]: 85), dan (QS. Ṭārīq[86]: 17). Pengambilan ayat tersebut, dilatar-belakangi karena kesemuanya memiliki makna perdamaian, baik secara langsung maupun tidak. Terlebih, ayat-ayat tersebut yang hampir secara umum telah *dinaskh* di produk-

³⁶ Yūsuf al- Qardāwī, *Fiqh Jihad*, terj. Mizan Publishing House, (Bandung: Mizan Pustaka, 2010), hlm. 204-205.

³⁷ Yūsuf al- Qardāwī, *Fiqh Jihad*, hlm. 204.

produk tafsir pertengahan antara lain: *Tafsīr Jalālain*, *Tafsīr Ibn Kaṣīr*, *Tafsīr At-Ṭābarī* dan *Tafsīr Baghawī*.³⁸

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Secara umum, penelitian ini termasuk kedalam penelitian kualitatif yang menempatkan riset pustaka (*library research*) sebagai eksplorasi data utamanya. Namun, tidak menutup kemungkinan pengambilan data dari jurnal, atau artikel-artikel yang tersedia dalam web-web tertentu yang berada di internet.

2. Sumber Penelitian

Sumber yang diambil penulis, dapat dibagi kedalam dua bagian, Primer dan Sekunder. *Pertama*, sumber primer kajian ini yakni kitab *Tafsīr Jalālain* dan *Tafsīr Marāḥ Labīd*, serta kitab-kitab yang secara langsung membahas *naskh* terutama terkait ayat damai dan ayat pedang. *Kedua*, sedangkan sumber sekunder meliputi kitab-kitab yang dianggap representatif dalam menopang *content* pokok dalam kajian ini. Antara lain, kitab *Khazanah Tafsir Nusantara*, *Al-Itqān fī 'Ulūm al-Qur'ān*, *al-Burhān fī 'Ulūm al-Qur'ān*, dll.

³⁸ Jalāluddīn al-Maḥallī dan as-Suyūṭī. *Tafsīr Jalālain* (Mesir: Dār al-Hadīṣ). Ismā'īl bin 'Umar ibn Kaṣīr, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm* (Beirūt: Dār ibn Ḥazm, 2000). Abū Muḥammad al-Ḥusain bin Mas'ūd al-Baghāwī, *Tafsīr Ma'ālīm at-Tanzīl* (Beirūt: Dār ibn Ḥazm, 2002). Ibn Jarīr at-Ṭabarī, *Tafsīr Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Ayāt al-Qur'ān* (Beirūt: Muassasah Risālah, 1994).

3. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode *analisis-komparatif* (*analytical-comparative method/al-bahs al-muqārīn*)³⁹, secara bahasa berarti membandingkan sesuatu yang memiliki fitur yang sama, sering digunakan untuk membantu menjelaskan sebuah prinsip atau gagasan, namun kajian ini tidak hanya ‘membandingkan’ dua aspek yang berbeda, lebih lanjut disertai dengan analisis-analisis yang tajam baik dari segi intrinsik maupun ekstrinsik.

Secara aplikatif, komponen yang akan dibandingkan adalah *Tafsīr Jalālain* karya Syaikh Jalāluddīn al-Maḥallī dan Jalāluddīn as-Suyūṭī dengan *Tafsīr Marāḥ Labīd* karya Syaikh Nawāwī al-Bantani, elemen yang akan dibandingkan meliputi beberapa hal, *Pertama*, Latar belakang penulisan kedua tafsir tersebut. *Kedua*, peran sosio-historis yang mempengaruhi penafsirannya. *Ketiga*, penggunaan *naskh* secara umum dari masing-masing kitab. *Keempat*, sumber riwayat yang diambil dalam penasakhan ayat di beberapa bagian yang lain, dan pada akhirnya akan mencari titik persamaan dan perbedaan antara keduanya.

Sedangkan pendekatan yang akan digunakan penulis adalah pendekatan historis-filosofis model *Strukturalisme Genetic*. Pendekatan ini meliputi tiga aspek. *Pertama*, analisa terhadap teks secara intrinsik. *Kedua*, menelusuri akar-akar

³⁹ Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'ān dan Tafsīr* (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2015), hlm.132-170.

historis secara kritis latar belakang tokoh yang diangkat. *Ketiga*, menganalisis kondisi sosio-historis yang melukupinya.⁴⁰

Penelitian ini juga termasuk dalam upaya untuk melakukan “deradikalisasi tafsir”⁴¹ melalui pembacaan yang tidak ahistoris dengan mempertimbangkan latar belakang di tulisnya kedua tafsir tersebut, namun tidak melupakan sisi gramatikal dari kedua tafsir tersebut. elemen-elemen tersebut menjadi pendukung dalam bangunan kerangka berfikir yang akan kami condongkan kepada kontestasi perdebatan *naskh* dan pengaplikasiannya dalam kedua tafsir tersebut.

G. Sistematika Pembahasan

Secara sistematis, kajian ini menyajikan hasil penelitian kedalam 5 (lima) bab. BAB I, membahas tentang latar belakang masalah dari kajian *naskh* ayat damai dengan ayat pedang, termasuk di dalam bagian ini yakni rumusan masalah, tujuan dan signifikansi penulis memilih kajian ini, telaah pustaka dari penelitian-penelitian sebelumnya, kerangka teori dan metode penelitian serta sistematika yang penulis gunakan dalam memaparkan setiap bagian dalam penelitian ini.

BAB II berisi tentang *ihwāl* yang berkaitan dengan pendeskripsian *naskh*, termasuk juga perdebatan tentang eksistensi *naskh* dari berbagai kalangan serta Identifikasi ayat damai dan pedang yang menjadi objek pembahasan.

⁴⁰ Nung Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), hlm. 164-165. Dalam Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2015), hlm.173.

⁴¹ Yaitu upaya untuk memutus mata rantai tafsir berparadigma radikal, Lih: Abdul Mustaqim, *Deradikalisasi Penafsiran Al-Qur'an dalam Konteks Keindonesiaan yang Multikultur*, dalam *Jurnal Shuhuf*, vol. 6, No. 2, 2013, hlm. 157

BAB III menjelaskan tentang Konsep *naskh* yang digunakan oleh masing-masing penafsir, namun sebelum mengarah kepada pembahasan tersebut, akan dipaparkan terlebih dahulu tentang *iḥwāl* kedua tafsir tersebut, yakni *Tafsīr Jalālain* dan *Tafsīr Marāḥ Labīd*, meliputi deskripsi penulis dan karyanya, latar belakang penulisan, dimensi sosio historis. Setelah itu, akan dipaparkan terkait argumen konsep *naskh*, melalui penjelasan tentang penafsiran keduanya atas (QS. Al-Baqarah[2]: 106), tidak terkecuali melihat penggunaan kaidah ini dalam beberapa periode penulisan tafsir. Kemudian, hal yang penting untuk diketahui untuk menemukan penyebab penggunaan keduanya, maka akan dipaparkan kutipan sumber riwayat penasakhan serta *Asbāb an-Nuzūl*. pada sub-bab selanjutnya, membahas tentang konsep *naskh* ayat damai dengan ayat pedang dalam *Tafsīr Jalālain* dan *Marāḥ Labīd*. Pada sub-bab terakhir berisi tentang persamaan dan perbedaan, termasuk juga kelebihan dan kekurangan antara kedua pemikiran mufassir tentang konsep *naskh* ayat damai dengan ayat pedang.

BAB IV merupakan hasil dari kajian ini, yang berisi tentang Sintesa Pemikiran dan Tawaran Argumentatif Terhadap Penasakhan Ayat Damai dengan Ayat Pedang. Pada bagian ini, banyak memperbincangkan dua hal, meliputi *Pertama*, Sintesa pemikiran tokoh dalam bangunan epistemologi tafsir. *Kedua*, mengenai tawaran argumentatif atas permasalahan *naskh* ayat damai dengan ayat pedang dalam upaya deradikalisasi tafsir di era modern.

BAB V merupakan bagian akhir atau penutup, yang berisi kesimpulan dari penelitian ini, serta saran-saran yang bisa digunakan oleh peneliti-peneliti

selanjutnya dalam upaya mengkaji lebih jauh kajian yang selaras dengan penelitian ini.



BAB V

PENUTUP

Bagian ini merupakan bagian akhir, yang merupakan kesimpulan dari beberapa deskripsi dan hasil penemuan yang telah dipaparkan di atas. Oleh karena itu, bagian ini berisi tentang konklusi beserta saran-saran yang ditawarkan oleh penulis kepada peneliti selanjutnya, dengan tujuan untuk mengembangkan keilmuan pada umumnya, dan pada khususnya untuk mengembangkan kajian *naskh* dalam Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan untuk menjawab dari tiga rumusan masalah sebagaimana berikut:

Pertama, Tafsir Jalālain secara umum memberlakukan konsep *naskh* ayat damai dengan ayat pedang. Meski di beberapa bagian, Imam as-Suyūṭī terkadang tidak menetapkan *naskh*, seperti dalam (QS. Al-Baqarah [2]: 109), frase فَأَعْفُوا

وَأَصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ. Imam as-Suyūṭī hanya menggunakan penjelasan bahwa “tinggalkanlah mereka” “berpalinglah dan jangan melampaui batas” “sampai Allāh memerintahkan untuk memerangi mereka”.

Sedangkan dalam *Tafsīr Marāh Labīd*, Imam Nawāwī secara tegas menolak adanya *naskh* terhadap ayat damai, sebagaimana dalam (QS. Al-Mā'idah[5]: 13).

frase *فَاعْفُ عَنْهُمْ وَأَصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ* yang menurut Imam as-Suyūṭī telah dinasakh oleh ayat pedang. Adapun *Naskh* disini, menurut as-Suyūṭī bermakna *Mansa'* yang mengimplikasikan adanya opsi pemberlakuan di waktu yang tepat. Sedangkan menurut Imam Nawāwī, bahwa ayat tersebut tidak dinasakh oleh ayat pedang.

Kedua, adapun hal-hal yang melatar-belakangi Imam Jalālain memberlakukan kaidah *naskh* dalam lingkup ayat damai yakni: (1). Nalar penafsir berupa nalar *Bayāni*, karena mengacu pada riwayat-riwayat yang ada, meski secara umum produk tafsirnya berupa tafsir bil ra'yi. (2). Adanya peran dari aspek sosio-historis di masa dinasti Mamluk yang saat itu sedang dilanda kekacauan dan peperangan. (3). Secara umum, model penafsiran Imam Jalālain cenderung tektualis, termasuk dalam penafsiran ayat tentang perang. (4). Pada periode tersebut, tafsir yang berkembang kebanyakan menggunakan kaidah *naskh*. (5). Pada masa dinasti Mamluk Burji, ilmu tafsir kurang berkembang yang memungkinkan para mufassir hanya mengikuti pola penafsiran yang dilakukan oleh ulama-ulama sebelumnya, termasuk juga Imam Jalālain. Hal ini diperkuat karena pada saat itu, *ghirah* (semangat) yang muncul adalah semangat untuk mengikuti jalan ulama salaf.

Sedangkan penyebab Imam Nawāwī al-Bantani tidak memberlakukan adanya *naskh* dalam ayat damai yakni: (1). Secara parsial dalam kasus *naskh* ayat damai dengan ayat pedang, dengan tegas menggambarkan Imam Nawawi ber-nalar *Burhāni*, meskipun hampir di semua bagian, Imam Nawāwī menggunakan nalar

Bayani berdasarkan banyaknya penjelasan gramatikal, serta riwayat-riwayat yang dikutip dari hadits, maupun *aṣar-aṣar* para sahabat. (2). Peran sosio-historis yang dilalui Imam Nawāwī tatkala belajar ke Ḥaramain dalam suasana yang kondusif, serta jauh dari intervensi aliran-aliran tertentu. Banyaknya ulama yang silih-berganti datang ke Ḥaramain, mengasumsikan terbentuknya pemikiran yang toleran pada saat itu. (3). Secara umum, model penafsiran Imam Nawāwī lebih kontekstualis, terutama dalam memperbincangkan ayat tentang peperangan atau yang semakna dengan hal itu. (4). Pada periode tersebut, lebih banyak produk tafsir yang tidak memberlakukan *naskh* terhadap ayat damai.

Ketiga, Sintesa pemikiran dari kedua mufassir, bahwa keduanya pada dasarnya tetap meyakini akan tetap diberlakukannya ayat damai. Meski menurut riwayat, ayat damai telah dinasakh oleh ayat pedang. Kata *naskh* dalam *Tafsīr Jalālain*, bukan menunjukkan superioritas ayat pedang atas ayat damai, masalah tersebut sangat bergantung dengan periode waktu diturunkannya masing-masing ayat. Sekaligus menyatakan, bahwa ayat damai tidak dinasakh oleh ayat pedang secara hakiki. Berdasarkan sintesa pemikiran masing-masing penafsir yang sepakat akan tetap diberlakukannya ayat damai, maka memberlakukan kedua model ayat sesuai dengan kondisi dan situasi menjadi titik temu dari perdebatan penggunaan *naskh* ayat damai dengan ayat pedang.

Kemudian kritik yang bisa ditawarkan dalam kasus ini yakni, (1). Nilai ushul dari Islam. yakni perdamaian menjadi nilai dasar ajaran Islam dan bukan peperangan. Hal tersebut termanifestasi dalam segala aspek termasuk ketika berperang. (2). Aspek kesejarahan. Adanya perang saat itu, dikarenakan pada abad

ke-7 adalah masa-masa konfrontatif, yang mengakibatkan setiap kelompok harus saling menginterfansi satu dengan yang lain, karena setiap kelompok yang diam, akan terjajah oleh kelompok yang lebih kuat. (3). *Mansa'* yakni ayat damai tidak diberlakukan hanya untuk waktu yang sementara. Karena memaafkan diberlakukan ketika lemah, maka ketika umat Islam mempunyai kekuatan boleh melakukan perlawanan, perpindahan seperti ini lebih sesuai dengan *mansa'* dan bukan *naskh*. (4). Objeksi. Yakni adanya ketidak-sesuaian objek pembicaraan antara teks yang menasakh dengan teks yang *dinaskh*, seperti dalam (QS. At-Taubah[9]: 5) yang objeknya adalah kafir, sedangkan yang *dinaskh* adalah (QS. Al-Anfal[8]: 61) yang objeknya merupakan *Ahl Kitab*. (5). Illat hukum. Artinya, bersikap damai dan keras itu tergantung situasi dan kondisi yang menuntut adanya hal tersebut. Menasakh ayat damai secara mutlak, tentu tidak sesuai karena ayat damai merupakan *muhkam*. Implikasinya, ayat damai dan pedang harus digunakan sebagaimana *illat* yang menuntunya. (6). Makna holistik dari perintah perang, bahwa ketika ayat damai *dinaskh* dengan ayat pedang, di sisi lain, ayat pedang sendiri menunjukkan adanya unsur perdamaian di beberapa bagian yang merupakan kesatuan dari tema ayat tersebut. Maka memahami ayat pedang sebagai dalil yang menasakh harus mempertimbangkan korelasi antar ayat yang berkonotasi tentang peperangan.

Lampiran

Dalam bagian akhir ini, penulis akan membuat peta terkait kajian yang telah dipaparkan di atas.

	<i>Tafsīr Jalālain</i>	<i>Tafsīr Marāḥ Labīd</i>
Persamaan	1.	Masing-masing penafsir meyakini eksistensi <i>naskh</i> .
	2.	Berupa <i>Tafsīr bi al-Ra'yi</i>
	3.	Penafsir terlahir dalam situasi yang diliputi peperangan
	4.	Sering mancantumkan <i>Asbāb an-nuzūl</i>
	5.	Berideologi Mazhab Syāfi'i
	6.	Menggunakan tertib <i>Muṣḥāfi</i>
	7.	Bercorak <i>Sunni</i>
	8.	Secara keseluruhan menggunakan nalar <i>Bayāni</i>
Perbedaan		
	Memberlakukan <i>naskh</i> ayat damai dan pedang secara tekstual	Tidak memberlakukan <i>naskh</i> ayat damai dan pedang secara menyeluruh
	Lebih keras dalam memaknai ayat tentang peperangan.	Lebih lunak dalam memaknai ayat tentang peperangan, atau memberikan opsi makna yang beragam tentang ayat pedang.
	Menggunakan metode <i>Ijmāly</i> (global).	Kombinasi antara <i>Taḥllily</i> (terperinci) dan <i>Ijmāly</i> .
	Produk Tafsir kawasan Timur Tengah	Produk Tafsir Nusantara

Selesai dituliskan pada Abad ke-15, tepatnya tahun 871 H./1449 M.	Selesai dituliskan pada akhir abad ke-19, tepatnya tahun 1305 H./1886 M.
Keunggulan	
Lebih akurat dalam menjelaskan sesuatu berdasarkan dalil-dalil <i>naqli</i> .	Penafian kaidah <i>naskh</i> atas ayat damai, menjadikan <i>Marāḥ Labīd</i> lebih menggambarkan nilai <i>uṣūl</i> dari Islam.
Implikasi atas penggunaan <i>naskh</i> ayat damai, secara tidak langsung menjadikan <i>Tafsīr Jalālain</i> menjaga eksistensi keberadaan riwayat.	Lebih kontekstual
Melihat fenomena <i>naskh</i> ayat damai dalam <i>Tafsīr Jalālain</i> , menunjukkan adanya proses perubahan hukum secara gradual.	Terkesan lebih bisa merespon problem tentang kekerasan atas nama agama.
Kekurangan	
Lebih mudah disalah-gunakan kaum literalis dalam menggunakan ayat-ayat pedang.	Seakan-akan menafikan otoritas riwayat tentang <i>naskh</i> ayat damai.
Penggunaan <i>naskh</i> ayat damai sekaligus menjadikan ayat pedang semakin superioritas.	Mendistorsi sejarah panjang perubahan hukum Islam melalui <i>naskh</i> .

B. Saran

Meski telah banyak kajian yang membahas tentang *naskh*, namun tidak berarti kajian ini telah selesai. Setidaknya terdapat 2 masalah yang masih membutuhkan penelusuran yang lebih mendalam, yakni:

Pertama, keotentikan dalil-dalil yang digunakan oleh para mufassir untuk memberlakukan penasakhan ayat damai. Beragamnya tokoh yang meriwayatkan sangat memungkinkan terdapat perawi-perawi yang lemah.

Kedua, pengklasifikasian dalil-dalil yang menasakh dan *dinaskh* dalam ayat-ayat damai dan pedang masih belum jelas, termasuk juga term yang membawa ayat-ayat tersebut. Jika peneliti memandang sesuatu berdasarkan sudut pandang *skeptis*, akan selalu ditemukan permasalahan-permasalahan dalam setiap topik kajian, termasuk juga dalam kajian al-Qur'ān.

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Asyūr, Muḥammad Ṭāhīr ibn. *Tafsīr at-Taḥrīr wa at-Tanwīr*. Tunisia: Dār at-Tunīsiyah li an-Nasyr, 1984.
- Anam, Moch. Khirul. *Studi Analisis Teori Nasikh-Mansukh Richard Bell Dalam Buku “Bell’s Introduction to The Qur’an”*. Skripsi Fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2012.
- Azra, Azyumardi. *Jaringan Ulama: Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII*. Bandung: Mizan, 1994.
- Bagāwī, Abū Muḥammad al-Ḥusain bin Mas’ūd al-. *Tafsīr Ma’ālīm at-Tanzīl*. Beirut: Dār ibn Ḥazm, 2002.
- Bahary, Ansor. 2015. *Tafsir Nusantara: Studi Kritis terhadap Marāḥ Labīd Nawāwī al-Bantani*, dalam *Jurnal Ulul Albab* Volume 16, No.2.
- Baidan, Nashruddin. *Metode Penafsiran Al-Qur’ān*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- _____. *Wawasan Baru Ilmu Tafsir*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Bakar, Aboe. *Sedjarah al-Qur’ān*. Sinar Bupemi: Surabaya-malang, 1956.
- Bāqī’, Muḥammad Fu’ad Abd. *Mu’jām Mufahraṣ li Alfādz al-Qur’ān al-Karīm*. Kairo: Dār al-Kutūb al-Miṣriyyah, 1364 H.
- Bell, Richard. *Introduction to the Qur’ān*. Britanian: Edinburg University, 1994.
- Bisri, Adib. *Kamus al-Bisri: Indonesia - Arab, Arab - Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1999.
- Bizawie, Zainul Milal. *Materpiece Islam Nusantara: Sanad dan Jejaring Ulama’-Santri (1830-1945)*. Jakarta: Pustaka Kompas, 2016.
- Bukhārī, Muḥammad bin ‘Ismāīl al-. *Shohīh Bukhārī*. Beirut: Dār ibn Kaṣīr, 2002.
- Burdah, Ibnu. *Islam Kontemporer: Revolusi dan Demokrasi*. Malang: Intrans Publising, 2014.
- Burton, John. *The Sources of Islamic Law: Islamic theories of abrogation* (Canada: Edinburgh University Press, 1990).
- Dahlan, Abd. Rahman. *Kaidah-kaidah Penafsiran al-Qur’ān*. Bandung: Mizan. 1997.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam. *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru, 1997.

- Dhofier, Zamakhsyari. *Tradisi Pesantren; Studi tentang Pandangan Hidup Kyai*. Jakarta: LP3ES, 1985.
- Faishol, M. *Struktur Nalar Arab-Islam menurut Abid al-Jabiri* dalam *Jurnal Tsaqafah* Vol.6, No.2, 2010.
- Federspiel, Howard M. *Kajian al-Qur'ān di Indonesia*, terj. Tajul Arifin. Bandung: Mizan Pustaka, 1996.
- Gusmian, Islah. *Khazanah Tafsīr Indonesia: Dari Hermeneutika Hingga Ideologi*. Jakarta: Teraju, 2003.
- Hamka. *Tafsīr al-Azhar*. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983.
- Harun, Salman. *Kaidah-Kaidah Tafsir*. Jakarta: QAF, 2017.
- Harun Nasution (dkk)., *Ensiklopedi Islam Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 1992.
- Hermawan, Acep. *'Ulūmul Qur'ān*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013.
- Hitti, Philip K. *History of the Arab*, terj. Cecep Lukman dan Dedi. Bandung: Mizan, 2018.
- Hornby, A S. *Oxford Advanced Learner's Dictionary*. England: Oxford University Press, 1995.
- Hurgronje, Snouck. *Mekka; In the Latter Part of the 19th* (Leiden: Brill, 193.
- Ibn Jauzi. *Nawaṣikh al-Qur'ān*. Madīnah: Jamī'ah Islāmiyah Madīnah, 2000.
- Ibn Manẓhūr, *Lisān al-'Arab*. Mesir: Dār al-Ma'ārīf, 1119.
- Ibrāhīm Madkūr (dkk), *Mu'jam Alfāz al-Qur'ān al-Karīm*. Kairo: Ihyā' at-Turās, 1409.
- Ibrāhīm Muḥammad Aḥmad Abū Sulaimān, *"Takhrīj al-Aḥādīs al-Marfū'ah fī Tafsīr al-Jalālain*, tesis Jami'ah Umm al-Qurra', Saudi 'Arabia, 1982.
- Jabīrī, 'Abīd al-. *Bunyāh al-'Aql al-'Arabi*. Beirut: Markaz Dirāsāt al-Waḥdah al-'Arabiyyah. 1989.
- _____. *Takwīn al-'Aql al-'Arabi*. Beirut: Markaz Dirāsāt al-Waḥdah al-'Arabiyyah. 1989.
- Jalāluddīn al-Maḥallī dan Jalāluddīn as-Suyūti. *Tafsīr Jalālain*. Mesir: Dār al-Hadīs.
- Ismail, Faisal. *Sejarah & Kebudayaan Islam: Periode Klasik (Abad VII-XIII M)*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2017.
- 'Itr, Nuruddīn. *'Ulūm al-Ḥadīs*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016.

- ‘Itr, Nuruddīn. 1993. *ar-Riwāyah fī Tafsīr al-Jalālain wa Naqdu mā fīhi min Riwāyāti Bāṭilatun wa Isrāiliyyāt*, artikel dalam majalah “Kulliyah Dirāsah al-Islāmiyah wa al-‘Arabiyyah, cet. 6.
- Kaṣīr, Ismā‘īl bin ‘Umar ibn. *Tafsīr al-Qur’ān al-‘Aẓīm*. Beirut: Dār ibn Ḥazm, 2000.
- Ma’lūf, Louis al-. *Kamus Munjīd*. Beirut: Dār al-Masyrīq.
- Maḥmūd, Mani’ ‘Abd al-Ḥalīm. *Metodologi Tafsir: Kajian komprehensif metode para ahli tafsir*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Maragustam. *Pemikiran Pendidikan Syekh Nawāwī al-Bantani*. Yogyakarta: Datamedia, 2007.
- Mattson, Ingrid. *Ulumul Qur’an Zaman Kita*, terj. Cecep lukman. Jakarta: Zaman, 2013.
- Minanullāh, *Kalam Asy’ariyyah dalam Tafsir Nusantara (Studi Kitab Tafsir Marah Labid li Kasyfi Ma’na al-Quran al-Majid Karya Syaikh Nawawi al-Bantani)*, skripsi fakultas Ushuluddin, UIN Sunan Kalijaga, 2015.
- Miski. *Penafsiran al-Qur’ān Menggunakan Al-Qur’ān Dalam Tafsīr Jalālain*, skripsi Fakultas Ushuluddin Jurusan Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir. 2015.
- Mizzy, Yūsuf al-. *Tahzīb al-Kamāl fī Asmā’ ar-Rijāl*, juz 23. Beirut: Muassasah Risālah, 1992.
- Mohammad Gufron dan Rahmawati, *Ulumul Qur’an*. Yogyakarta: Teras, 2013.
- Mubarak, Zaim el. *Semantik al-Qur’ān*. Semarang: Fak. Bahasa dan Seni UNNES, 2017.
- Muhajir, Nung. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996.
- Muḥammad, Aḥsin Sakhō’. *Keberkahan al-Qur’ān*. Jakarta: Qaf Media, 2017.
- Munawwir, A. W. *Kamus al-Muanawwir Arab Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Mustaqim, Abdul. *Dinamika Tafsīr Al-Qur’ān*. Yogyakarta: Adab Press, 2012.
- _____. *Deradikalisasi Penafsiran Al-Qur’ān dalam Konteks Keindonesiaan yang Multikultur*, dalam *Jurnal Shuhuf*, vol. 6, No. 2. 2013.
- _____. *Epistemologi Tafsīr Kontemporer*. Yogyakarta: LkiS, 2011.
- _____. *Metode Penelitian Al-Qur’ān dan Tafsīr*. Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2015.
- Nabi, Malik bin. *Fenomena al-Qur’ān*. Bandung: Al-Ma’arif, 1987.

- Nawāwī Muḥammad al-Bantani, *Tafsīr Marāḥ Labīd*, Jilid I. Indonesia: Haramaian, 2014.
- Nawāwī, Muḥammad bin ‘Umar. *Marāḥ Labīd li Kasyfi Ma’nā Qur’ān al-Majīd*. Cet.8. Dār al-Kotob al-‘Ilmiyyah. 2017.
- Nina M. Armando dkk. [ed.] *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve. 2005.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
- Qardāwī, Yūsuf al-. *Bagaimana Berinteraksi dengan Al-Qur’ān*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2018.
- _____. *Fiqh Jihad*, terj. Mizan Publishing House. Bandung: Mizan Pustaka, 2010.
- _____. *Kaifa Nata ‘āmāl ma’a al-Qur’ān al-‘aẓīm*. Mesir: Dār as Syurūq, 2006.
- Qaṭṭān, Mannā’ Khalīl al-. *Mabāḥiṣ fī ‘Ulūm al-Qur’ān*. Surabaya: Al-Hidayah, 1973.
- Raoef, Abdoer. *Al-Qur’ān dan Ilmu Hukum*. Jakarta: Bulan Bintang, 1970.
- Riḍā, M. Rasyīd. *Tafsīr al-Manār*, Juz 5. Kairo: Dār al-Manār, 1947.
- Shihab, Quraish. *Kaidah Tafsīr: Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami al-Qur’ān*. Jakarta: Lentera Hati, 2015.
- _____. *Membumikan Al-Qur’ān*. Bandung: Mizan Pustaka, 1992.
- _____. *Tafsīr al-Miṣbāḥ: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur’ān*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Suyūti, Jalāluddin as-. *al-Itqān fī ‘Ulūm al-Qur’ān*. Beirut: Muassasah Risālah, 2008.
- Steenbrink, Karel A. *Beberapa Aspek tentang Islam di Indonesia Abad ke-19*. Jakarta: Bulan Bintang, 1984.
- Syāfi’i, Muḥammad bin Qāsim asy-. *Faḥ al-Qarīb al-Mujīb*. Surabaya: Imārat allāh.
- Ṭabarī, Ibn Jarīr at-. *Tafsīr Jāmi’ al-Bayān ‘an Ta’wīl Ayāt al-Qur’ān*, Jilid IV. Beirut: Muassasah Risālah, 1994.
- Ṭāhā, Maḥmūd Muḥammad. *Risālah Šāniyah min al-Islām*. Sudan, 1969.
- Ṭaḥḥan, M. *Intisari Ilmu Hadīs*. Malang: Uin Malang Press, 2007.

- Umar Nasaruddin. *Deradikalisasi Pemahaman Al-Qur'ān dan Ḥadīṣ*. Jakarta: Kompas Gramedia, 2014.
- Wadud, Amina. *Qur'an and Woman "rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective"*. New York: Oxford Press, 1999.
- Wahhab, Muḥammad bin 'Abd al-. *Fatḥ al-Majīd Syarḥ Kitāb Tauḥīd* dalam CD ROM *Maktabah Syamilah* versi 3.61
- Wardani. *Ayat Pedang Versus Ayat Damai: Menafsir Ulang Teori Naskh dalam Al-Qur'an*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011.
- Watt, w. Montgomery. *Bell's Introduction to the Qur'an*. Britaniam: Edinburg University Press, 1990.
- Wild, Stevan. "Abrogation", dalam Oliver Leaman (ed.), *The Qur'an: an Encyclopedia*. New York: Routledge. 2006.
- Yayan Rahtikawati dan Dadan Rusmana, *Metodologi Tafsir al-Qur'ān*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Zabādī, Fairūz. *Tanwīr al-Miqbās min Tafsīr ibn 'Abbās*. Beirut: Dār al-Kutub 'Ilmiyyah, 1992.
- Žahabi, Maḥmūd Ḥusain az-. *Tafsīr wa al-Mufasssīrūn*. Kairo: Maktabah Wahbah.
- Zaid, Muṣṭafā. *Naskh fī al-Qur'ān*, jilid. II. Beirut: Dār al-Wafa', 1987.
- Zarkasyi, Muḥammad bin 'Abdullāh Badruddīn az-. *Al-Burhān fī 'Ulūm al-Qur'ān*. Kairo: Dār at-Turās.
- Zarqāni, Muḥammad az-. *Manāhil al-'Irfān fī 'Ulūm al-Qur'ān*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Araby, 1995.
- Zuhry, 'Abdullāh bin Syihāb az-. *Nāsikh wal Mansūkh fī al-Qur'ān al-Karīm*. Kairo: Dār ibn Qayyim, 2008.

CURRICULUM VITAE



Personal Identity

Nama : Moh. Nailul Muna
 Tempat/Tanggal Lahir : Lamongan, 06 Maret 1997
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Asal Institusi : UIN Sunan Kalijaga
 Alamat Institusi : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta
 Alamat Rumah : Jl. Kombo, Desa. Kemlagilor, Kec. Turi, Kab. Lamongan.
 Alamat Email : m.nailulmuna7@gmail.com
 No. Hp : 0858-0481-2003
 Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
 Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
 Riwayat Pendidikan :

FORMAL			
No.	INSTANSI	TEMPAT	TAHUN
1.	RA. BAHRUL ULUM	LAMONGAN	2001-2003
2.	MI BAHRUL ULUM	LAMONGAN	2003-2009
3.	SMP DINIYAH AL-FALAHIYAH	LAMONGAN	2009-2012
4.	MA MATHOLI'UL ANWAR	LAMONGAN	2012-2015
5.	UIN SUNAN KALIJAGA	YOGYAKARTA	2015-2019
NON FORMAL			
No.	INSTANSI	ALAMAT	TAHUN
1.	PP. MATHOLI'UL ANWAR	LAMONGAN	2012-2015
2,	LSQ AR-ROHMAH	BANTUL, DIY	2015-2019

Prestasi Akademik dan Non Akademik

Akademik				
No	Event	Prestasi	Tempat	Tahun
1.	MMQ (Musabaqah Maqalatul Qur'an) tingkat Nasional	Juara II	IIQ Jakarta	2018
2.	MMQ (Musabaqah Maqalatul Qur'an) tingkat Kabupaten	Juara I	Kab. Lamongan	2018
3.	Lomba Fahmil Qur'an se-Jateng dan DIY	Juara II	UNDIP Semarang	2018
4.	LKTIQ (Lomba Karya Tulis Ilmiah Al-Qur'an) Nasional 2018	Juara Har. I	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	2017
5.	LKTIQ Nasional Gamais UNDIP	Finalis	UNDIP Semarang	2017
6.	Seminar Internasional "literacy Awareness in Shaping Citizen Character"	Pembicara	UNISDA Lamongan	2017
7.	Seminar Internasional "Islam Nusantara"	Pembicara	UNISMA Malang	2018
8.	Seminar Internasional ICONIS 2018 "Exploring the Moderation of Islam Within Indonesian Civilization"	Pembicara	IAIN Madura	2018
9.	Penerima Program Beasiswa Santri Berprestasi (PBSB)		UIN Sunan Kalijaga	2015-Sekarang
Non Akademik				
1.	Festival Hadrah se-DIY	Juara Har. II	Patoknegoro	2015
2.	Festival Hadrah se-DIY	Juara II	Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga	2018

Pengalaman Organisasi

- Anggota CSS MoRA UIN SUNAN KALIJAGA.
- Divisi Sholawat Al-Mizan
- Anggota PMII
- Anggota SPBA

Karya yang sudah Terpublikasi

❖ Buku

- Kontributor dalam buku yang berjudul: *Isu-Isu Aktual dalam Perspektif Al-Qur'an*, yang dicetak oleh Idea Press pada tahun 2017. Judul: Konsep Kebahagiaan dalam Perspektif Al-Qur'an. Hlm.291-310.

❖ Proceeding

- Tulisan dalam proceeding seminar internasional “Literacy Awareness in Shaping Citizen Character” tahun 2017 dengan judul : *Literation Based on al-Qur'an's Perspective (Reinterpretation “QS Al-Alaq [96]:1-5” in the process of Constructing Qur'anic Characters Literacy in Society*. Hlm. 153.
ISBN: 978-979-15142-2-4
- Tulisan dalam proceeding seminar internasional UNISMA “Islam Nusantara, National Integrity, and World Peace” tahun 2018 dengan judul : *Kontribusi Jaringan ‘Ulama’ Indonesia dalam Perkembangan Islam Nusantara (Pengaruh Syaikh Mahfudz at-Tarmasi bagi Perkembangan Intelektual Masyarakat Indonesia)*. Hlm. 442.
ISBN: 978-602-52411-1-6
- Tulisan dalam proceeding seminar internasional ICONIS 2018 “Exploring the Moderation of Islam Within Indonesian Civilization” dengan judul “*Islamic Moderation in Local Culture Acculturation (Study of the Islamization by Walisongo)*”.

❖ Jurnal Ilmiah

- Tulisan dalam Jurnal *Ta'limuna*, Vol.7, No.1, Maret 2018 ISSN 2085-2979. dengan judul: “Mendialogkan Legitimasi Nikah Sirri dalam Ranah Teologis dan Yuridis (Interpretasi Hadits Larangan Nikah Sirri dalam Perspektif Antropologi)”.
- Tulisan dalam Jurnal *Mutawatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis*, Vol. 7, No. 2, Desember 2017 terbit pada tanggal 11 Desember 2018 dengan judul: “Ragam Pemaknaan Jihad Dalam Fathul Bari dan Irshadus Sari”

Pengalaman Presentasi, Seminar, dan Konferensi

1. Pembicara (Presenter) Seminar Internasional UNISDA pada tahun 2017.
2. Pembicara (Presenter) dalam Seminar Internasional di UNISMA Malang pada tahun 2018.
3. Pembicara (Speaker) dalam Seminar Internasional ICONIS di IAIN Madura pada tahun 2018.

Yogyakarta, 01 Januari 2019

(Moh. Nailul Muna)